



PUTUSAN

NOMOR : 174 / PID / 2011 / PT - MDN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----**PENGADILAN TINGGI MEDAN**, dalam mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **ABDUL RAHIM BASWEL Als ACON ;**
Tempat lahir : Jl.Lengkuas LK.1 ;
Umur/tgl lahir : 52 tahun / 16 Juni 1958 ;
Jenis Kelamin : laki -Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl.Lengkuas LK.1 Kel.Bandar Sakti Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi ;
A g a m a : I s l a m ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
Pendidikan : SD ;

Terdakwa tidak ditahan ; -----

----- **PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :**

----- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat sebagai berikut :

1. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perk : PDM-481/Ep.1/Tbing/09/2010 tertanggal 01 September 2010 yang pada pokoknya mendakwa terdakwa yang berbunyi sebagai berikut ; -----

DAKWAAN ;

Kesatu ;

----- Bahwa ia terdakwa **ABDUL RAHIM BASWEL Als ACON** pada hari Selasa tanggal 05 Pebruari 2008 atau tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2008, bertempat di Jalan Lengkuas, LK.I, Kel.Bandar Sakti, Kec.Bajenis, Kota Tebing Tinggi atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang berupa Satu buah Sertifikat Hak Milik Tanah No.1297 yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yaitu Saksi Korban Husni Harahap tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan dengan cara ;

----- Pada tempat sebagaimana tersebut diatas pada awal Januari 1997, Terdakwa menawarkan untuk menjual tanah miliknya kepada Saksi Korban dengan ukuran 13,5 x 13 m, setelah disepakati maka pada tanggal 15 Januari 1997, Saksi Korban membeli tanah tersebut dengan harga Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dan dibayarkan dengan mencicil dimana pembayaran pertama Saksi Korban membayar sebesar Rp.2.500.000.-

dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua juta lima ratus ribu rupiah) dan ada dibuatkan kwitansi tertanggal 15 Januari 1997. Kemudian pada tanggal 03 Maret 1997, Saksi Korban melunasi pembelian tanah tersebut dengan membayar sebesar Rp.8.500.000.- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dengan disaksikan oleh Saksi Ahmad Nur. Lalu terdakwa meminta uang sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) kepada Saksi Korban untuk mengurus sertifikat tanah tersebut sehingga jumlah uang yang dibayarkan oleh Saksi Korban adalah sebesar Rp.9.500.000.- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total uang yang diserahkan oleh Saksi Korban kepada Terdakwa adalah sebesar Rp.12.000.000.- (dua belas juta rupiah) dan ada dibuatkan kwitansi pelunasan tertanggal 3 Maret 1997 sebesar Rp.12.000.000.- (dua belas juta rupiah). Setelah terdakwa menerima uang penjualan tanah dan pengurusan sertifikat dari Saksi Korban, terdakwa tidak ada mengurus pembuatan sertifikat tanah tersebut dan setiap ditanyakan oleh Saksi Korban mengenai keberadaan sertifikat tanah milik Saksi Korban, Terdakwa selalu mengelak. Kemudian pada tanggal 29 Januari 2008, Terdakwa melakukan permohonan untuk memecah sertifikat tanah miliknya menjadi 7 (tujuh) sertifikat dimana 1 (satu) diantaranya merupakan sertifikat tanah milik Saksi Korban. Pada tanggal 05 Februari 2008, 7 (tujuh) sertifikat yang salah satunya merupakan sertifikat tanah milik Saksi Korban selesai dengan Nomor sertifikat hak milik 1297. Setelah sertifikat milik Saksi Korban selesai, terdakwa tidak memberikan sertifikat tersebut kepada Saksi Korban. Oleh Terdakwa, sertifikat tanah tersebut diserahkan kepada saksi **H.Mislan**. Akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi Korban merasa dirugikan sekitar Rp.12.000.000.- (dua belas juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih besar Rp.250.- (dua ratus lima puluh rupiah) ; -----
----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHPidana ; -----

Atau ;

Kedua ;

----- Bahwa terdakwa **ABDUL RAHIM BASWEL Als ACON** pada hari Selasa tanggal 05 Pebruari 2008 atau tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2008, bertempat di Jalan Lengkuas, LK.I, Kel.Bandar Sakti, Kec.Bajenis, Kota Tebing Tinggi atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang yang dilakukan dengan cara :

----- Pada tempat sebagaimana tersebut diatas pada awal Januari 1997, Terdakwa menawarkan untuk menjual tanah miliknya kepada Saksi Korban dengan ukuran 13,5 x 13 m, setelah disepakati maka pada tanggal 15 Januari 1997, Saksi Korban membeli tanah tersebut dengan harga Rp.11.000.000.- (sebelas juta rupiah) dan dibayarkan dengan mencicil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencicil dimana pembayaran pertama Saksi Korban membayar sebesar Rp.2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan ada dibuatkan kwitansi tertanggal 15 Januari 1997. Kemudian pada tanggal 03 Maret 1997, Saksi Korban melunasi pembelian tanah tersebut dengan membayar sebesar Rp.8.500.000.- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dengan disaksikan oleh Saksi Ahmad Nur. Lalu terdakwa meminta uang sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) kepada Saksi Korban untuk mengurus sertifikat tanah tersebut sehingga jumlah uang yang dibayarkan oleh Saksi Korban adalah sebesar Rp.9.500.000.- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total uang yang diserahkan oleh Saksi Korban kepada Terdakwa adalah sebesar Rp.12.000.000.- (dua belas juta rupiah) dan ada dibuatkan kwitansi pelunasan tertanggal 3 Maret 1997 sebesar Rp.12.000.000.- (dua belas juta rupiah). Setelah terdakwa menerima uang penjualan tanah dan pengurusan sertifikat dari Saksi Korban, terdakwa tidak ada mengurus pembuatan sertifikat tanah tersebut dan setiap ditanyakan oleh Saksi Korban mengenai keberadaan sertifikat tanah milik Saksi Korban, Terdakwa selalu mengelak. Kemudian pada tanggal 29 Januari 2008, Terdakwa melakukan permohonan untuk memecah sertifikat tanah miliknya menjadi 7 (tujuh) sertifikat dimana 1 (satu) diantaranya merupakan sertifikat tanah milik Saksi Korban. Pada tanggal 05 Februari 2008, 7 (tujuh) sertifikat yang salah satunya merupakan sertifikat tanah milik Saksi Korban selesai dengan Nomor sertifikat hak milik 1297. Setelah sertifikat milik Saksi Korban selesai, terdakwa tidak memberikan sertifikat tersebut kepada Saksi Korban. Oleh Terdakwa, sertifikat tanah tersebut diserahkan kepada saksi **H.Mislan**. Akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi Korban merasa dirugikan sekitar Rp.12.000.000.- (dua belas juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih besar Rp.250.- (dua ratus lima puluh rupiah); -----

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHPidana ; -----

2. Surat Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-481/Ep.1/08/2010, tertanggal 26 Oktober 2010 yang pada pokoknya menuntut agar terdakwa dijatuhi hukuman sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa **ABDUL RAHIM BASWEL Als ACON** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN" melanggar Pasal 378 KUHPidana sebagaimana dalam surat dakwaan Kedua ; -----

2. Memidana terdakwa **ABDUL RAHIM BASWEL Als ACON** selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa ; -----

. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar kwitansi uang panjar pembelian rumah yang dilegalisir bermaterai 2000.- tertulis sebesar Rp.2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah); -----

1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (satu) lembar asli surat jual beli antara Abd.Rahim dengan Husni Harahap :
- (satu) kwitansi asli penyerahan uang sebesar Rp.12.000.000.- (dua belas juta rupiah) tertanggal 3 Maret 1997 materai 2000.-

Dikembalikan kepada Saksi Korban ;

4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000.- (seribu rupiah);----

3. Salinan Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli tanggal 21 Desember 2010 No. 605/Pid.B/ 2010/PN.TTD yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa **ABDUL RAHIM BASWEL Als ACON** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan” ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ; -----
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalankan dengan syarat-syarat sebagai berikut : -----

Tidak melakukan perbuatan yang dapat dipidana berdasarkan keputusan Hakim dalam masa percobaan selama 1 (satu) tahun (syarat umum) ; -----
 ----- Mengurus penerbitan sertifikat tanah berdasarkan perjanjian jual beli tanah antara

terdakwa dengan saksi Husni Harahap tertanggal 3 Maret 1997 atau mengganti uang ganti rugi sebesar Rp.1.000.000.- kepada Husni harahap dalam tempo 8

- (delapan) bulan (syarat khusus) ; -----
4. Memerintahkan Kepala BPN Kota Tebing Tinggi, Notaris H.Maryani Nasution, SH dan Lurah Kelurahan Bandar Sakti Kec.Bajenis Kota Tebing Tinggi untuk memberi pertolongan atau bantuan kepada Terdakwa dan Husni Harahap dalam menempuh prosedur penerbitan sertifikat tanah berdasarkan jual beli antara terdakwa dan Husni Harahap tertanggal 3 Maret 1997 tersebut ; -----

Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk melakukan pengawasan atau pelaksanaan syarat khusus tersebut ; -----

Memerintah agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar kwitansi uang panjar pembelian rumah yang dilegalisir bermaterai 2000.- tertulis sebesar Rp.2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- (satu) lembar asli surat jual beli antara Abd.Rahim dengan Husni Harahap :
- (satu) kwitansi asli penyerahan uang sebesar Rp.12.000.000.- (dua belas juta rupiah) tertanggal 3 Maret 1997 materai 2000.-

Dikembalikan kepada Saksi Husni Harahap ;

7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.1.000.- (seribu rupiah) ; --



4.Akta

4. Akta Permintaan Banding masing –masing Nomor : 43/Akta.Pid/2010/PN.TTD dan Nomor : 44/Akta.Pid/2010/PN.TTD yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli, yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Desember 2010 Jaksa Penuntut Umum, dan tanggal 28 Desember 2010 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli tanggal 21 Desember 2010 Nomor.605/Pid.B/ 2010/PN.TTD, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 28 Desember 2010 ;-----
5. Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 21 Januari 2011, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli tanggal 24 Januari 2011, telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 01 Februari 2011 ; -----
6. Memori Banding dari Terdakwa tertanggal 31 Januari 2011, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli tanggal 04 Maret 2011, telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 17 Maret 2011 ; -----
7. Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara yang dibuat dan ditanda tangani Panitera Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli tanggal 14 Maret 2011, yang menerangkan bahwa tenggang waktu 14 hari sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan, telah diberi kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara pidana Nomor : 605/Pid.B/ 2010/PN.TTD ; -----

---- Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan menurut Undang - Undang, maka permohonan banding tersebut secara Yuridis formal dapat diterima ; -----

---- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari berkas perkara dan turunan resmi yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik, Berita Acara Persidangan, Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli tanggal 21 Desember 2010 Nomor.605/Pid.B/2010/PN.TTD, serta memori banding Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti dengan syah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tingkat banding, kecuali mengenai amar putusan Pengadilan Tinggi memberikan pertimbangan sebagai berikut : -----

Menimbang

---- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama **dalam pertimbangan hukumnya telah salah** memberi tafsiran yang dimaksud dalam Pasal 14 c ayat 1 KUHPidana yang berakibat dalam putusannya memuat :

- Memerintahkan kepada Terdakwa untuk mengurus Sertifikat atau mengganti Rugi kepada Husni Harahap dalam tempo 8 (delapan) bulan ;
- Memerintahkan kepada BPN Kota Tebing Tinggi Deli, Notaris, H.Maryani Nasution, SH dan Lurah Kelurahan Bandar Sakti Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi Deli untuk memberikan pertolongan atau bantuan kepada Terdakwa dan Husni Harahap dalam menempuh prosedur penerbitan Sertifikat Tanah berdasarkan jual beli antara Terdakwa dan Husni Harahap tanggal 3 Maret 1997 tersebut ;
- Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan syarat khusus tersebut ;

---- Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa amar putusan seperti tersebut di atas adalah sudah terlalu berlebihan dan mengarah kepada Putusan Perkara Perdata, dikarenakan syarat khusus tidak dapat menarik atau memerintahkan pihak ketiga yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa maupun Saksi Korban dalam perkara ini ; -----

---- Menimbang, bahwa oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli yang memerintahkan BPN Kota Tebing Tinggi, Notaris, Lurah untuk memberikan bantuan dalam mengurus Sertifikat dan memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk mengawasi BPN, Notaris, Lurah dalam melaksanakan penerbitan Sertifikat Tanah berdasarkan jual beli antara Terdakwa dan Husni Harahap tanggal 3 Maret 1997 adalah tidak tepat dan tidak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----

---- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli tanggal 21 Desember 2010 No. 605/Pid.B/ 2010/PN.TTD harus diperbaiki sepanjang amar putusan, sedangkan putusan yang untuk selebihnya dapat dikuatka yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini ; -----

---- Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---- Memperhatikan Pasal 378, Pasal 14 a, Pasal 14 c KUHPidana dan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) No.8 Tahun 1981 serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berlaku ;

MENGADILI.....

MENGADILI :

--- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ; -----

--- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli tanggal 21 Desember 2010 Nomor.605/Pid.B/2010/PN.TTD, yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai amar putusan, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut ;-----

--- Menyatakan terdakwa **ABDUL RAHIM BASWEL Als ACON** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" ; -----

--- Menjatuhkan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali jika kemudian hari ada putusan hakim yang menetapkan lain, disebabkan karena terpidana melakukan suatu perbuatan pidana dalam masa percobaan 1 (satu) Tahun ; -----

--- Memerintahkan barang bukti :

- 1 (satu) lembar kwitansi uang panjar pembelian rumah yang dilegalisir bermaterai 2000.- tertulis sebesar Rp.2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- (satu) lembar asli surat jual beli antara Abd.Rahim dengan Husni Harahap :
- (satu) kwitansi asli penyerahan uang sebesar Rp.12.000.000.- (dua belas juta rupiah) tertanggal 3 Maret 1997 materai 2000.-
Dikembalikan kepada Saksi Husni Harahap ;

--- Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Terdakwa, dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **R a b u** tanggal **07 Juni 2011**, oleh Kami : **HUSNI RIZAL, SH.** Hakim Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **OHAN BURHANUDIN P, SH.MH** dan **ELANG PRAKOSO WIBOWO, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut tingkat banding berdasarkan Penetapan atas nama Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 08 April 2011 Nomor : 174/PID/2011/PT-MDN, putusan mana telah diucapkan dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari ini juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-

Hakim

Hakim Anggota tersebut serta oleh **ROSELINA, SH** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua

ttd

ttd

OHAN BURHANUDIN P., SH.MH.

HUSNI RIZAL, SH.

ttd

ELANG PRAKOSO WIBOWO, SH.MH.

Panitera Pengganti,

ttd

ROSELINA, SH.

Untuk Salinan Sesuai Aslinya

Panitera

TJATUR WAHJOE B.SP, SH.M.Hum
NIP.196305171991031003.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)